



**RABU, 12 DESEMBER 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Hidup Terancam, Husni Minta Pindah ke Lapas Bersama 5 Terdakwa Lainnya

### Bersama 5 Terdakwa Lainnya

**BENGKULU** - Sidang perkara dugaan korupsi proyek Jalan Nanti Agung Kabupaten Seluma kemarin (11/12) dilanjutkan. Agendanya masih mendengarkan keterangan saksi. Empat saksi yang dihadirkan, tiga merupakan tim PHO serta mantan bendahara Dinas PU Kabupaten Seluma, Jamaludin.

Ada yang menarik usai sidang oleh majelis hakim diketuai Slamet Suripto, SH, MH. Enam terdakwa yakni Ketua DPRD Seluma (non aktif) Husni Thamrin, dan lima terdakwa lainnya dari Tim Pokja yakni Batra Noven Azhari, Ferri Andirian, Emerald Balaputra, Trie Deska Rusman dan Eka Rosaria mengajukan permohonan ke majelis hakim. Mereka kompak minta dipindahkan dari rumah tahanan negara (Rutan) Malabero ke Lapas kelas II A di Bentiring.

Khusus Husni, dia minta pindah karena selama ini merasa hidupnya terancam karena sering diancam oleh seseorang. Namun ia belum mau memberitahu siapa orang yang dimaksud, yang jelas kata dia orang tersebut juga sama-sama berada di

dalam rutan Malabero.

Sedangkan lima terdakwa lainnya, ada yang beralasan karena tidak nyaman, kurang sehat dan lainnya. "Kalau alasan Husni masih bisa dimaklumi dan akan dipertimbangkan. Tapi kalau alasan dari terdakwa yang lain saya rasa itu hal yang wajar. Kan cuma persoalan kesehatan dan kenyamanan," ujar Slamet Suripto.

Husni Thamrin, SH, MH selaku penasihat hukum (PH) Husni Thamrin kepada RB mengatakan memang banyak orang-orang yang mengancam dan akan menjatuhkan kliennya. "Klien saya ini adalah aset potensial di Seluma dan ada orang yang mau mematikan karir dan karakter dia untuk menjatuhkan nama beliau. Jadi baiknya dipindahkan saja ke Lapas Bentiring. Lebih baik kalau lima terdakwa lainnya juga dipindahkan untuk memperlancar proses persidangan," kata Husni.

Kemudian majelis hakim bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait permintaan terdakwa. JPU menilai kalau majelis mengabulkan, sebaiknya jangan hanya Husni Thamrin saja yang dipindahkan karena akan repot nantinya.



RABU, 12 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Hidup Terancam, Husni Minta Pindah ke Lapas

### Bersama 5 Terdakwa Lainnya

Terlepas dari itu semua, persidangan kemarin berjalan lancar. Dari keempat saksi yang lebih banyak ditanya adalah Jamaludin, mantan bendahara di Dinas PU Kabupaten Seluma. Ia mengatakan pada saat pengajuan uang muka sebesar 30 persen dengan nilai Rp 379 juta tidak hanya Sinandar saja yang datang ke PU selaku wakil direktur CV EB Group. Tapi ada juga Husni Thamrin (terdakwa).

"Saya lihat Husni juga keluar dari ruangan Pak Ahmadin (saat itu selaku KPA). Memang saya tidak bisa menunjukkan bukti konkrit kalau dia datang, saya tidak punya foto dan saya tidak tahu apakah waktu itu dia mengisi buku tamu atau tidak. Tapi saya melihat," tutur Jamaludin.

Lalu hakim bertanya, misalnya memang benar Husni saat itu menemani atau mendampingi Sinandar dalam mengajukan pencairan uang muka apakah itu dilarang? Jamal menjawab tidak. "Setahu saya proyek itu milik Sinandar karena dia selaku pihak pelaksana. Kalau didampingi Husni itu menurut saya sah-sah saja," ujar Jamaludin.

Fakta baru terkuak bahwa berdasar-

kan keterangan tiga tim PHO bahwa dana sudah dicairkan 100 persen sebelum dilakukan FHO (*Final Hand Over*). Hakim menyayangkan kenapa saksi Jamaludin selaku bendahara mencairkan dana sebelum PHO.

"Kata saksi dari tim PHO tadi waktu itu FHO belum selesai. Kenapa FHO belum tapi sudah dibayar," tanya hakim.

Sebelum menutup sidang, hakim ketua memberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa untuk bertanya kepada saksi. Husni Thamrin bertanya kepada Jamaludin apakah orang-orang yang datang ke kantor Dinas PUPR Seluma itu hanya orang-orang yang punya proyek saja, Jamaludin menjawab tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah LSM yang biasa nongkrong di kantor PUPR adalah orang yang memiliki proyek, Jamaludin juga menjawab tidak.

"Soalnya saya dulu memang sering nongkrong di sana (PUPR) tapi dalam kapasitas sebagai LSM saja. Tidak ada kaitannya dengan proyek. Demikian yang mulia," tutup Husni. Sidang ditutup dan akan dilanjutkan Minggu depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (tew)